



PEDOMAN SUASANA AKADEMIK 2021



Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang
Lebong, Bengkulu

39119

 <https://iaincurup.ac.id>

 (0732) 21759

 iaincurup_



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : 96/In.34/R/PP.00.9/02/2021

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DI LINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2021**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kebebasan akademik di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman Suasana Akademik di IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Standar Operasional ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2018 – 2022.

Memutuskan :

- Menetapkan SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN SISTEM PENGEMBANGAN SUSASANA AKADEMIK DI LINGKUNGAN IAIN CURUP
- Pertama : Menetpakan dalam keputusan ini sebagai pedoman
- Kedua : Petunjuk Teknis Pedoman pengembangan suasana akademik ini sejak tanggal 08 Februari 2021 .
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.




DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 08 Februari 2021

REKTOR



RAHMAD HIDAYAT

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu 	Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga 
Muhammad Amin, S. Ag., M. Pd NIP. 19690807 200312 1 001	Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons. NIP. 19670424 199203 1 003
Disahkan Oleh: Rektor  Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19711211 199903 1 004	

PENGEMBANGAN SISTEM SUASANA AKADEMIK 2021	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	

VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan berbasis Islam moderasi di tingkat Asia Tenggara tahun 2045.”

MISI


1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bermutu **berbasis islam moderasi.**
2. Meningkatkan publikasi ilmiah yang **bermutu berbasis islam moderasi.**
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang **bermutu berbasis islam moderasi.**

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan diakuinya otonomi keilmuan, maka kalangan para ilmuwan bukan saja mengharapkan diakuinya kebebasan akademik sebagai hak civitas academica, melainkan juga berlakunya kebebasan mimbar akademik bagi mereka yang memenuhi prasyaratnya. Kebebasan akademik berlaku bagi scgenap warga civitas academica, baik para mahasiswa maupun mahaguru (sebutan semula yang kemudian diganti dengan gurubesar). Kebebasan akademik berlaku bagi setiap anggota civitas academica untuk melakukan studi, penelitian serta pembelajaran ilmu kepada dan antara sesama warga civitas academica. Kebebasan akademik inilah yang harus menjadi semangat dalam penyelenggaraan berbagai bentuk *discourses* di antara sesama warga civitas academica. Adapun kebebasan mimbar akademik memang merupakan hak bagi sekalangan terbatas di antara para akademisi, yaitu mereka yang diakui memiliki wewenang dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya *ex cathedra academica* (dari mimbar akademik) mengenai sesuatu yang berkenaan dengan disiplin ilmunya. Diakuinya wewenang dan wibawa itu tentunya didasarkan pada terpenuhinya berbagai persyaratan serta reputasi seseorang sebagai akademikus.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi civitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak secara bertanggung jawab yang dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika. Oleh karena itu perlu diatur pedoman suasana akademik dalam lingkungan IAIN Curup.

Curup, 08 Februari 2021



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

DAFTAR ISI

SK REKTOR.....	ii
VISI MISI IAIN CURUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Pengertian	2
D. Asas Pelaksanaan.....	2
E. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.....	3
F. Tujuan Pelaksanaan.....	4
G. Pelaksanaan Kebebasan Akademik	5
H. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik	6
I. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan	7
J. Pemanfaatan	7
K. Penjaminan	8
L. Penutup.....	8

A. Latar Belakang

Kehidupan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dapat berlangsung secara wajar, sehat dan produktif manakala ditopang oleh adanya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Adanya hubungan kondisional ini menandakan bahwa kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan dua hal yang sangat esensial dalam kehidupan setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika di perguruan tinggi dapat melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri.¹

Implementasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di Indonesia berlangsung di dalam suatu sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ke-Indonesiaan, sistem pendidikan nasional ini telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya. Penyelenggaraan pendidikan menurut sistem pendidikan nasional ini diharapkan mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya serta kebutuhan faktual yang berkembang di dalam masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang bersifat universal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai perkembangan lainnya dalam kehidupan dunia kontemporer.²

Keberadaan IAIN Curup menempati kedudukan yang strategis untuk bertindak sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak secara bertanggung jawab dengan dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika.

¹ Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

² Pasal 36 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Oleh karena itu perlu diatur pedoman pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam lingkungan IAIN Curup.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Statuta Institut Agama Islam Negeri Curup.

C. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
3. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

D. Asas Pelaksanaan

1. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

E. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, IAIN Curup berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah IAIN Curup, serta dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Universitas.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, IAIN Curup dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di IAIN Curup merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan IAIN Curup.
4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di IAIN Curup dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.

5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di IAIN Curup dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh IAIN Curup.
6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh IAIN Curup bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh IAIN Curup merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta Universitas, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

F. Tujuan Pelaksanaan

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;

- b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan
 - c. tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:
 - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

G. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

1. Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika IAIN Curup.
2. Oleh karena itu IAIN Curup memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademiknya. Berarti, IAIN Curup mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan- pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
3. Sebagai konsekuensinya, sivitas akademika IAIN Curup dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan IAIN Curup.
4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi

- kegiatan keskolaran/kecendekiaan di IAIN Curup, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
5. Di luar IAIN Curup, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi IAIN Curup.

H. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

1. IAIN Curup memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
2. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar IAIN Curup dalam hal:
 - (1) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - (2) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
 - (3) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.
3. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung

jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama IAIN Curup, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh IAIN Curup.

I. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

1. IAIN Curup mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas.
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan IAIN Curup.
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan IAIN Curup dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar IAIN Curup dalam suatu kerangka kerjasamasecara kelembagaan.

J. Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;

- c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

K. Penjaminan

1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Institut.
2. Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

L. Penutup

Dengan adanya pedoman kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka dapat dijadikan acuan dalam mengekspresikan keilmuannya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga civitas academica untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala *discourses* antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapa hebatnya pun seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan dalam *discourses* menjauhkan seorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.